

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia ialah salah satu negara yang mempunyai kekayaan warisan budaya dan sejarah yang melimpah. Berbagai peninggalan dari masa lalu, baik yang berwujud maupun tak berwujud, tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Warisan budaya tersebut tidak hanya menjadi bukti kejayaan peradaban masa lampau, tetapi juga berfungsi sebagai identitas bangsa, sumber inspirasi, serta media pembelajaran lintas generasi. Merujuk pada buku *Pengantar Ilmu Antropologi*, kebudayaan dipahami sebagai totalitas dari ide, perilaku, serta ciptaan manusia yang eksistensinya didapatkan melalui tahapan pembelajaran, bukan melalui insting biologis, sehingga pelestarian warisan budaya memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan sejarah dan memperkuat jati diri bangsa bangsa¹.

Salah satu bentuk warisan budaya berwujud yang masih dapat ditemui hingga kini adalah candi. Pada masa Hindu-Buddha, candi berfungsi sebagai tempat peribadatan, simbol spiritualitas, serta pusat aktivitas budaya. Selain itu, candi juga menjadi bukti perkembangan arsitektur dan seni pada masanya, sekaligus saksi interaksi sosial masyarakat kuno². Kini, keberadaan candi tidak serta merta dipandang sebagai peninggalan arkeologis, namun juga sebagai media edukasi, destinasi wisata, dan identitas lokal yang perlu dilestarikan³.

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985). ISBN: 978-979-518-966-4

² Raden Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 2005). ISBN: 9789794132906

³ Slamet Muljana, *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit* (Yogyakarta: LKiS, 2005). ISBN: 978-9794980538

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2010 tentang cagar budaya telah menerangkan bahwasanya pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Aset-aset arkeologis tidak sekadar menuntut pengelolaan dan konservasi yang sistematis, tetapi juga memerlukan upaya pemanfaatan yang selaras dengan kepentingan publik, namun perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat⁴. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan agar cagar budaya dapat memberikan manfaat teroptimal untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Warisan sejarah adalah salah satu bagian terpenting dari identitas budaya bangsa yang mencerminkan perjalanan panjang peradaban manusia. Setiap peninggalan masa lalu, baik berupa bangunan, arca, maupun artefak, menyimpan nilai historis, religius, dan edukatif yang perlu dijaga kelestariannya⁵. Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki kekayaan peninggalan sejarah dari masa klasik Hindu–Buddha, di antaranya Candi Sanggrahan yang terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu. Candi ini merupakan peninggalan masa Kerajaan Majapahit yang menunjukkan pengaruh kuat ajaran Buddha dan menjadi bukti penting perkembangan spiritual serta kebudayaan masyarakat di wilayah selatan Jawa Timur.

Candi Sanggrahan merupakan peninggalan masa Majapahit yang diperkirakan dibangun sekitar tahun 1350. Dalam Kitab Negarakertagama, candi ini disebut sebagai tempat pendharmaan Bhre Paguhan, sedangkan cerita rakyat menyebutkan bahwa

⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010> (diakses pada 1 oktober 2025)

⁵ R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, Cet. ke-17 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002). ISBN: 9789794132906

rombongan pembawa jenazah Gayatri sempat beristirahat di tempat ini sebelum ke Candi Gayatri. Keberadaan arca Buddha di sekitar kompleks memperkuat dugaan bahwa candi ini bercorak agama Buddha. Meskipun tidak ada prasasti resmi, candi ini tetap menjadi bukti penting sejarah keagamaan dan budaya di Tulungagung⁶.

Candi Sanggrahan dalam sistem pelestarian warisan sejarah termasuk dalam pengawasan tiga lapis penjagaan, yaitu masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat berperan dalam penetapan kebijakan pelestarian dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan, sedangkan masyarakat lokal diharapkan menjadi lapisan penjaga pertama karena mereka yang berinteraksi langsung dengan situs. Namun, pada kenyataannya, sistem pelestarian berlapis ini belum berjalan optimal. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai warisan sejarah menyebabkan pengawasan di tingkat lokal sering diabaikan, sehingga situs menjadi rawan terhadap kerusakan maupun pencurian.

⁶BAPPEDA Tulungagung, “Candi Di Tulungagung,” Tulungagung, 2017, <https://bappeda.tulungagung.go.id/post/candi-di-tulungagung>. (diakses pada 1 oktober 2025)



Gambar 1. 1 Candi Sanggrahan Pada Tahun 1930

(Sumber: Dokumen Resmi Museum Daerah Tulungagung)



Gambar 1. 2 Kondisi Candi Sanggrahan Sebelum Dipugar

(Sumber: <https://travellersblitar.com/candi-sanggrahan-tulungagung/>)

Berdasarkan dokumentasi visual yang diperoleh dari Balai Pelestarian Kebudayaan XI Jawa Timur, kondisi Candi Sanggrahan pada tahun 1930 menunjukkan struktur bangunan yang masih cukup utuh (Gambar 1.1). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, material penyusun utama candi yang berupa batu andesit dan batu bata mulai mengalami pelapukan alami akibat faktor cuaca dan lingkungan. Batu andesit yang digunakan pada struktur utama candi memperlihatkan tanda-tanda erosi permukaan, sedangkan bata merah

yang membentuk pagar keliling dan pondasi menunjukkan keretakan serta pengikisan material. Kondisi tersebut dapat dilihat pada dokumentasi sebelum pemugaran (Gambar 1.2), di mana sebagian dinding dan bagian atap candi tampak runtuh serta tidak lagi menunjukkan bentuk arsitektur aslinya.



Gambar 1. 3 Candi Sanggrahan Sesudah Diipugar



Gambar 1. 4 Candi Induk Setelah Dipugar

Candi sanggrahan telah dipugar dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Proses pemugaran yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Jatim ini meliputi perbaikan struktur induk, bangunan perwara, dan pagar candi, serta pelestarian cagar budaya untuk menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya. Setelah dipugar candi ini dibuka setiap hari dan dioperasikan oleh juru pelihara dari BPK (Balai Pelestarian Kebudayaan) XI Jawa Timur.

Proses pemugaran Candi Sanggrahan pada tahun 2014–2023 tidak hanya difokuskan pada perbaikan struktur bangunan induk, perwara, dan pagar keliling, tetapi juga disertai dengan langkah pengamanan terhadap benda-benda arkeologis. Sejumlah arca Buddha yang sebelumnya berada di area candi dipindahkan ke Museum Daerah Tulungagung oleh Balai Pelestarian Kebudayaan XI Jawa Timur. Langkah ini dilakukan

karena adanya kekhawatiran terhadap maraknya kasus pencurian benda cagar budaya di Jawa Timur, sehingga diperlukan upaya perlindungan yang lebih ketat.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 serta hasil wawancara dengan Pak Bagus, penjaga Museum Daerah Tulungagung pada 9 Oktober 2025, diketahui bahwa beberapa arca dari Candi Sanggrahan telah dipindahkan ke museum karena alasan keamanan dan perawatan. Lokasi candi dianggap rawan pencurian serta tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Selain itu, bahan arca yang terbuat dari batu andesit menjadikannya rentan terhadap pelapukan akibat cuaca dan kelembapan tinggi, sehingga membutuhkan perawatan khusus. Menurut penjelasan beliau, pemindahan ini merupakan langkah penyelamatan agar benda-benda tersebut tetap lestari dan dapat dipelihara dengan baik di museum.



Gambar 1. 5 Dhyani Buddha Ratnasambhava



Gambar 1. 6 Dhyani Buddha Wairochana



Gambar 1. 7 Dhyani Buddha Amoghasiddhi



Gambar 1. 8 Dhyani Buddha Aksobhya



Gambar 1. 9 Dhyani Buddha Amitabha

(Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti)

Arca-arca dari Candi Sanggrahan yang kini disimpan di museum terdiri atas lima Dhyani Buddha: Amoghasiddhi, Aksobhya, Amitabha, Wairochana, dan Ratnasambhava. Seluruh arca tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa kepala, menandakan kerusakan yang terjadi sebelum pemindahan. Menariknya, kondisi serupa juga ditemukan pada arca-arca dari Candi Gayatri, yang menurut pihak museum juga dipindahkan karena risiko kerusakan akibat bahan batu yang mudah lapuk serta kurangnya pengawasan di lokasi situs. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan pelestarian benda-benda bersejarah tak

hanya terjadi di Candi Sanggrahan, namun juga di beberapa situs lain di Tulungagung yang menghadapi kendala serupa.

Rusaknya benda-benda bersejarah di Tulungagung menegaskan bahwa sistem pelestarian yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat belum berjalan secara sinergis. Ketika masyarakat lokal kurang berperan aktif, maka upaya pelestarian hanya bertumpu pada instansi pemerintah yang cakupannya terbatas. Akibatnya, banyak peninggalan bersejarah yang akhirnya harus dipindahkan dari lokasi aslinya (*in situ*) ke museum sebagai upaya perlindungan darurat. Padahal, jika masyarakat memiliki kesadaran dan partisipasi yang tinggi, benda-benda tersebut dapat tetap dilestarikan di tempat asalnya tanpa harus kehilangan konteks sejarahnya⁷.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa masalah. Permasalahan *pertama* susunan batuan di Candi Sanggrahan yang berupa batuan andesit dan pagar yang berasal dari batu bata rusak oleh faktor internal dan faktor eksternal. Karakteristik kerusakan atau perubahan batuan dipengaruhi oleh dua aspek utama yaitu faktor internal yang mencakup sifat bawaan material seperti komposisi kimia, struktur, tekstur, serta porositas batuan. Sedangkan pada faktor eksternal yang didominasi oleh kondisi lingkungan, khususnya fluktuasi cuaca, suhu, dan tingkat presipitasi. Hal ini yang membuat batuan candi menjadi lapuk dan berakhir rusak. Pada penelitian Emanuella dkk, Laju pelapukan pada batuan Candi Prambanan, yang mayoritas dipicu oleh pertumbuhan lumut, dapat diminimalisir melalui serangkaian tindakan konservasi. Selain pembersihan secara berkala, metode preventif lainnya meliputi pemasangan lapisan kedap air, sistem penahan kapilarisasi air tanah, serta pengoptimalan drainase. Untuk menangani dampak air hujan,

⁷ Raphaella Diah Imaningrum Susanti, *Perlindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa* (Malang: Setara Press, 2018). ISBN: 9786022891239

batuan dapat diberikan proteksi tambahan berupa pelapis atau semprotan zat penolak air (*water repellent*)⁸.

Permasalahan *kedua* masyarakat lokal masih kurang memahami tentang cara menjaga dan melindungi candi sanggrahan. Hal ini mengakibatkan 5 kepala arca di Candi Sanggrahan hilang. Sehingga kini 5 arca candi sanggrahan harus dipindahkan ke museum daerah Tulungagung. Permasalahan *ketiga* berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat lokal terhadap nilai sejarah dan makna budaya yang terkandung dalam Candi Sanggrahan. Banyak warga sekitar yang belum memahami bahwa candi tersebut bukan sekadar peninggalan kuno, melainkan bagian dari identitas budaya daerah. Minimnya kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pembelajaran kebudayaan di lingkungan masyarakat membuat kesadaran historis belum terbentuk dengan baik, sehingga partisipasi masyarakat cenderung bersifat pasif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelestarian candi tidaklah cukup jika hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Penelitian Arabella Fitriatul Janah⁹ terdapat pembagian peran dalam pengelolaan candi, di mana Juru Pelihara bertanggung jawab atas aspek operasional seperti perawatan, pembersihan, keamanan, penataan taman, hingga pelayanan pemanduan wisata. Di sisi lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam memberikan pembekalan teknis serta arahan terkait konservasi kepada para Juru Pelihara. Selain itu, upaya membangun kesadaran wisata dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, khususnya

⁸ Emmanuelle Litania Lutters et al., "Pelapukan Sebagai Faktor Kerusakan Batu Andesit Dalam Struktur Bangunan Penyusun Candi Prambanan," *GEWANG: Gerbang Wacana dan Rancang Arsitektur* 5, no. 1 (April 2023): 1–6, <https://doi.org/10.35508/gewang.v5i1.9639>.

⁹ Arabella Fitriatul Janah, "Peran Juru Pelihara Bersama Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Upaya Pengelolaan Candi Sanggrahan Untuk Meningkatkan Wisata Sejarah Di Kabupaten Tulungagung" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022). <http://repo.uinsatu.ac.id/>

pelajar, serta penguatan implementasi nilai-nilai Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari.. Penelitian oleh Iza Askarina Mutmainah¹⁰ tentang Candi Pari di Sidoarjo mengungkap bahwa pelestarian candi dilakukan melalui kolaborasi antara Balai Pelestarian Kebudayaan dan masyarakat setempat, sehingga keberlangsungan situs dapat terjaga. Selanjutnya, penelitian Ardiansyah Idam¹¹ mengenai Candi Jiwa di Karawang menekankan pentingnya solidaritas sosial masyarakat dalam menjaga candi, di mana gotong royong dan kesadaran kolektif menjadi faktor utama keberhasilan pelestarian. Dari ketiga penelitian tersebut tampak bahwa peran masyarakat lokal merupakan aspek penting yang belum banyak diteliti secara khusus di Candi Sanggrahan, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan peneliti di atas, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran masyarakat lokal dalam menjaga warisan sejarah Candi Sanggrahan di Tulungagung. Peneliti akan menelusuri bentuk partisipasi masyarakat, baik yang tampak melalui kegiatan nyata maupun yang bersifat kultural. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi peran serta strategi guna melestarikan candi sanggrahan. Maka demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian warisan budaya, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi upaya pelestarian berbasis komunitas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka

¹⁰ Iza Askarina Mutmainah, “Pelestarian Candi Pari Sebagai Cagar Budaya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2023” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). <https://www.uinkhas.ac.id/>

¹¹ Idam Ardiansyah, “Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Melestarikan Objek Wisata Candi Jiwa: Studi Kasus Di Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024). <https://uinsgd.ac.id/>

penelitian ini diberi judul: “**Analisis *Socio Tourism* dan Sarana Edukasi pada Candi Sanggrahan di Tulungagung.**”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dan pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika *socio tourism* pemerintah dan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian warisan sejarah Candi Sanggrahan di Tulungagung?
2. Bagaimana Candi Sanggrahan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah lokal bagi masyarakat di sekitarnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dinamika *socio tourism* pemerintah dan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian warisan sejarah Candi Sanggrahan di Tulungagung.
2. Mendeskripsikan peran Candi Sanggrahan sebagai sarana edukasi sejarah lokal bagi masyarakat di sekitarnya.

D. Kegunaan Penelitian

a) Secara teoritis:

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian IPS mengenai peran masyarakat dalam pelestarian budaya lokal.

b) Secara praktis:

1. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga warisan budaya.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pelestarian berbasis partisipasi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan rujukan untuk kajian serupa mengenai warisan budaya lokal.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini membutuhkan penegasan istilah agar tidak terjadi perbedaan pemahaman diantara peneliti dan pembaca. Istilah konseptual merujuk pada definisi yang bersumber dari teori, literatur, atau dokumen resmi sehingga berlaku secara umum. Sementara itu, istilah operasional adalah pembatasan makna yang digunakan sesuai dengan konteks penelitian, sehingga lebih spesifik, jelas, dan terukur.

a. Socio Tourism

Secara konseptual, *socio tourism* merujuk pada keterkaitan antara dimensi sosial dan pariwisata dalam kehidupan masyarakat, di mana aktivitas wisata tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, melainkan juga sebagai medium pelestarian budaya, penguatan identitas lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Soekanto, interaksi sosial yang terbentuk di sekitar objek wisata budaya menciptakan pola hubungan baru antara masyarakat, pemerintah, dan pengunjung yang saling memengaruhi satu sama

lain¹². Secara operasional, socio-tourism dalam penelitian ini merujuk pada dinamika interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian warisan sejarah Candi Sanggrahan, mencakup peran, partisipasi, norma sosial, dan praktik budaya seperti ritual Sradha Agung yang sekaligus berkontribusi pada pengembangan situs sebagai destinasi wisata sejarah di Tulungagung.

b. Sarana Edukasi

Secara konseptual, sarana edukasi adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai media atau sumber belajar untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, dan pengalaman kepada peserta didik. Dalam konteks pendidikan sejarah, sarana edukasi tidak terbatas pada buku teks, melainkan juga mencakup situs, artefak, dan lingkungan fisik yang memiliki nilai historis. Secara operasional, sarana edukasi dalam penelitian ini merujuk pada pemanfaatan Candi Sanggrahan sebagai sumber belajar sejarah lokal yang konkret bagi siswa dan masyarakat di sekitarnya, baik melalui kegiatan pembelajaran kontekstual di kelas maupun program outing class secara langsung di situs.

c. Candi Sanggrahan

Secara konseptual, candi adalah bangunan keagamaan peninggalan masa Hindu-Buddha yang berfungsi sebagai tempat peribadatan, pendarmaan,

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Cet 34 (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). ISBN: 978979421009-3

maupun pusat aktivitas budaya. Secara operasional, Candi Sanggrahan dalam penelitian ini merujuk pada situs cagar budaya peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang menjadi objek utama kajian pelestarian dan pemanfaatan edukasi dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan, berisi konteks penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Teori, berisi uraian teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka teori.
- Bab III Metodologi Penelitian, berisi rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian.
- Bab IV Hasil Penelitian, berisi paparan data dan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.
- BAB V Pembahasan, berisi pembahasan hasil penelitian dengan mengaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu.
- Bab VI Penutup, berisi kesimpulan, implikasi, dan saran berdasarkan hasil penelitian.

